

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia adalah kondisi lingkungan, termasuk di dalamnya udara yang dihirup sehari-hari. Udara sekarang sudah banyak tercemar oleh asap hasil pembakaran di antaranya asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Kondisi demikian sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai negara berkembang karena semakin banyak generasi muda yang tercandu rokok dan pada akhirnya berujung pada kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Pasal 115 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu pemerintah

daerah yang telah menetapkan kebijakan tentang KTR adalah Kota Bandung. Kebijakan pemerintah Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam PERDA Kota Bandung No. 4 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kemenkes RI, 2011).

Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Pengendalian asap

rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011).

Salah satu pengimplementasian kebijakan KTR sesuai dengan PERDA Kota Bandung No. 4 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu terdapat pada tempat proses belajar mengajar. Tempat proses belajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Tempat proses belajar mengajar yang di maksud meliputi sekolah, perguruan tinggi, pesantren, madrasah, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, pendidikan anak usia dini dan tempat pendidikan agama.

Berdasarkan salah satu hasil penelitian dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional tahun 2013, dalam Saragih (2016), menunjukkan bahwa remaja yang melanjutkan pendidikan di sekolah yang menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok berpeluang 3.5 kali lebih tinggi bersikap positif dan 2.6 kali lebih tinggi untuk berhenti merokok dibandingkan remaja yang bersekolah di tempat yang tidak menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Manfaat penerapan Kawasan Tanpa Rokok yaitu mampu menekan pertumbuhan dan/atau mengurangi jumlah prokok khususnya dilingkungan pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Prabandari dkk (2009), di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bahwa diantara mahasiswa laki-laki FK UGM, proporsi mahasiswa FK UGM yang merokok turun

dari 10.9% pada tahun 2003 menjadi 8,5% pada tahun 2007 dan jumlah perokok eksperimen (tidak selalu merokok setiap hari) turun dari 36% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2007. Jumlah mahasiswa FK UGM yang merokok juga turun dari 0.7% pada tahun 2003 menjadi 0.4% pada tahun 2007 dan jumlah mahasiswa perokok eksperimen turun dari 9.2% menjadi 7.3%.

Agar penerapan dan penegakkan KTR dapat dipahami dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh sasaran, maka diperlukan sosialisasi yang efektif, yaitu mengadakan *workshop* dengan pengarahan langsung oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan sektor terkait, memajang informasi tentang bahaya merokok dan KTR pada papan pengumuman, dan memanfaatkan media elektronik. Untuk sosialisasi ke perguruan tinggi, pemerintah kota bandung memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi dan melalui SK Rektor untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat belajar mengajar dan dalam penelitian ini lebih tepatnya disebut dengan kampus. Kampus adalah tempat dimana sebuah perguruan tinggi atau universitas dan bangunan institusional terkait terletak. Cakupan kampus termasuk perpustakaan, ruang kuliah, dan taman di lingkungan kampus. Kampus merupakan salah satu tempat belajar mengajar yang terdapat mahasiswa atau mahasiswi serta karyawan yang bekerja di dalamnya. Mahasiswa atau mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, kampus) dengan mendapat gaji. Kampus merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok,

karena dikhawatirkan kegiatan merokok ini sendiri akan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar.

Universitas Pasundan Bandung adalah salah satu institusi perguruan tinggi di Kota Bandung yang telah memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun bentuk komitmen yang dibangun oleh Universitas Pasundan Bandung dalam melaksanakan aturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah dengan memasang tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat. Akan tetapi karena hanya sebuah tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak dibarengi dengan aturan yang tegas seperti adanya sanksi jika ada yang melanggar, maka tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok tersebut kurang efektif karena masih dijumpai mahasiswa bahkan staf yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok walaupun pada area tersebut jelas terdapat tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok yang seharusnya tidak dilanggar, selain itu juga di kantin Universitas Pasundan masih menyediakan rokok bagi konsumennya. Hal tersebut memperkuat bahwa belum adanya aturan yang tegas mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Pasundan.

Masih adanya pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Pasundan Bandung serta kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Publik Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Pasundan Bandung, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang diuraikan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Pasundan Bandung sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan kebijakan publik di Kota Bandung dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat serta mendukung dalam menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Pasundan Bandung.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, yaitu:

1. Untuk menggambarkan bagaimana Universitas Pasundan Bandung mengimplementasikan kebijakan publik Kota Bandung mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan publik Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Pasundan Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca dan memberikan kontribusi mengenai salah satu alternatif masukan-masukan dan sumbangan-sumbangan pemikiran di lingkungan perguruan tinggi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi obyektif bagi Universitas Pasundan khususnya tentang implementasi kebijakan publik tentang kawasan tanpa rokok di sebuah perguruan tinggi.

2. Secara praktis

- a. Secara praktis Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi para calon sarjana administrasi publik.
- b. Memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan publik tentang kawasan tanpa rokok di perguruan tinggi.